



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA AMBON
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI INDONESIA BALI

NOMOR: 002/MoU/STTII-AMQ/C.05/X/2025
NOMOR: 575/MoU/KT/STTII-BALI/X/2025
TENTANG KERJA SAMA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN S2 TEOLOGI

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Aska Aprilano Pattinaja,
M.Th.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon yang menjalankan tugas dan fungsinya atas nama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Ambon, untuk selanjutnya disebut pihak kesatu.

Dr. Prabowo, M.Th.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali yang menjalankan tugas dan fungsinya atas nama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Mempertimbangkan

- 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu capaian tridarma perguruan tinggi diperlukan kerja sama antar institusi;
- 2) Bahwa dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan di daerah-daerah diperlukan kerja sama antar institusi pendidikan;

Oleh karena itu, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerja sama saling menguntungkan dalam upaya pemenuhan tridarma perguruan tinggi di kedua belah pihak yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Pembentukan nota kesepahaman ini bermaksud melaksanakan keterlibatan kedua belah pihak dalam upaya memenuhi tugas tridarma perguruan tinggi, khususnya pada darma pendidikan.
2. Tujuan pembentukan nota kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan program pendidikan tinggi pada jenjang S2 Teologi di wilayah Maluku yang memiliki keterbatasan akses pendidikan pada jenjang pendidikan yang dimaksud.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama kedua belah pihak ini melingkupi:

1. Kegiatan Akademik penunjang darma pendidikan melalui penyelenggaraan program S2 Teologi oleh STTII Bali, dilaksanakan di kampus STTII Ambon.
2. Kegiatan non akademik lainnya yang menunjang efektivitas pelaksanaan program pendidikan.

Pasal 3
Jangka Waktu, Sistem Monitor dan Evaluasi

1. Jangka waktu nota kesepahaman dan kerja sama di antara kedua belah pihak adalah 4 (lima) tahun terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani.
2. Kedua belah pihak sepakat merancang sistem monitor yang digunakan sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan kerja sama.
3. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh kedua belah pihak setiap satu tahun sekali pada akhir tahun akademik.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. Pihak kesatu memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Pihak kesatu memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dan memanfaatkan hasil kerja sama untuk kebutuhan dan kepentingan pihak kesatu.
 - b. Pihak kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas dan layanan dalam upaya pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi.
2. Pihak kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dan memanfaatkan hasil kerja sama untuk kebutuhan dan kepentingan pihak kesatu.
 - b. Pihak kedua berkewajiban menyediakan fasilitas dan layanan dalam upaya pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi.

Pasal 5
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan menetapkan sistem operasional pelaksanaan (SOP) kegiatan yang disepakati bersama. Kedua belah pihak memberikan surat penugasan kepada penanggung jawab kegiatan sebagai legal formal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
Penanggung Jawab

Ketua STT sebagai pemimpin di lingkup perguruan tinggi masing-masing adalah penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan.

Pasal 7
Korespondensi

Surat pemberitahuan, permohonan dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama disampaikan secara tertulis kepada masing-masing institusi perguruan tinggi baik melalui surat secara langsung maupun surat elektronik (surel) ke alamat resmi kampus.

Pasal 8
Lain-Lain

Ketentuan lain yang tidak diatur dalam nota kesepahaman ini, yang bersifat membangun akan ditentukan oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup



1. Demikian surat nota kesepakatan ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan mutu capaian tridarma perguruan tinggi dan ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Kedua belah pihak secara penuh bertanggung jawab atas keterlaksanaan kerja sama yang telah ditetapkan.

Disepakati di: Ambon - Denpasar
20 Agustus 2025,

Pihak Kesatu,
Ketua STTII Ambon

Pihak Kedua,
Ketua STTII Bali

  
Aska Aprilano Pattinaja, M.Th.
NUPTK: 9756758659130242

 
Dr. Prabowo, M.Th.
NUPTK: 1536750651130170